

DUGAAN KORUPSI KONTAINER MAKASSAR RECOVER



Sumber: Era.id

Makassar – Pengadaan kontainer Makassar Recover untuk *penanganan Covid-19* sedang dalam radar kepolisian. Ada indikasi tindak pidana korupsi dalam proses tersebut. Rencana pengadaan 153 kontainer yang akan digunakan sebagai posko komando penanganan Covid-19 Makassar Recover dengan memakai APBD 2021. Proyek kontainer Makassar Recover rencananya sebagai pusat kesehatan dan screening Tuberkulosis (TB) paru – paru. Proyek ini telah berjalan pada Agustus 2021.

Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp13 miliar dengan asumsi anggaran sekitar Rp90 juta per kontainer. Nilai dari total anggaran proyek ini menjadi persoalan, sebab diduga ada indikasi *mark – up*. Berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), untuk pekerjaan kontainer saja bisa menghabiskan dana sebesar Rp83.1 juta. Kemudian ada pekerjaan persiapan Rp2,5 juta, dan pekerjaan landasan kontainer Rp8,8 juta. Total anggaran yang dihabiskan sebesar Rp94 juta per kontainer.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulawesi Selatan, Syaifuddin Syahrudi, sebelumnya menyebutkan harga satu kontainer bekas bisa menembus Rp25 juta per unitnya. Harga ini fluktuatif, menyesuaikan pada ketersediaan bahan. Dalam proyek kontainer Makassar Recover perkiraan harga per kontainer dengan spesifikasi ukuran 20 fit bekas adalah sama.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi kontainer Makassar Recover telah diusut sejak Desember 2021. Menurut wakil direktur Lembaga Antikorupsi Sulsel (Laksus) Mulyadi, kasus ini telah diusut selama tujuh bulan, dan pihaknya berharap ada kemajuan pengusutan lebih konkret

dari Polda Sulsel. Mulyadi menuturkan pihaknya menduga banyak kejanggalan dari proyek kontainer recover yang memang patut didalami. Dan laksus Sulsel optimis, penyidik Polda Sulsel mampu membongkar dugaan indikasi penyimpangan tersebut. Lanjut Mulyadi proyek kontainer recover menelan anggaran besar. Dan digulirkan di masa pandemi, sehingga penanganannya patut mendapat prioritas lebih.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, AKBP Gany Alamsyah Hatta mengaku pihaknya sementara mengumpulkan bahan dan keterangan. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan dan telah memanggil 2 orang camat untuk dimintai keterangan terkait dengan proyek kontainer Makassar Recover.

Sumber:

1. Harian Fajar (03 Agustus 2022). Hlm. 15, "Periksa Sampel Kontainer Makassar Recover".
2. <https://rri.co.id/makassar/daerah/1521964/polda-sulsel-didesak-tuntaskan-kasus-kontainer-recover>, tanggal 3 Juli 2022.
3. <https://makassar.sindonews.com/read/616737/710/polda-usut-dugaan-korupsi-pengadaan-kontainer-covid-19-di-makassar-1638447165/10>, tanggal 2 Desember 2021.

Catatan:

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Diatur dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. Hal-hal yang diatur dalam aturan tersebut antara lain:

1. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi: (Pasal 6 ayat (1)):
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. pelaksanaan pengadaan; dan
 - c. penyelesaian pembayaran.
2. Perencanaan pengadaan meliputi: (Pasal 6 ayat (2))
 - a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 - b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
 - c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut: (Pasal 6 ayat (3));
 - a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
 - c. serah terima lapangan;
 - d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - e. pelaksanaan pekerjaan;

- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan.

Tahapan pelaksanaan pengadaan huruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan. (Pasal 6 ayat (4)).

4. Penyelesaian pembayaran dengan tahapan sebagai berikut: (Pasal 6 ayat (5))
 - a. kontrak;
 - b. pembayaran; dan
 - c. post audit.
5. APIP mengawasi dan memberikan pendampingan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran. APIP melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 7)